



NASKAH KERJASAMA

NOMOR: 003/5.02/HES-IDAQU/XII/2025

NOMOR: 05/1995-3/8034

ANTARA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

DENGAN
BSI KCP TANGERANG CITY

TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (18-12-2025) bertempat di Tangerang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rizki Dwi Anggraini, S.E., M.Ak** : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi hukum ekonomi syariah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Ihamsyam** : Branch Manager BSI KCP Tangerang City, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Keuangan Syariah Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam bidang pemanfaatan sumber daya dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Naskah Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. **Pengiriman Dosen Praktisi:** Penugasan ahli/praktisi dari PIHAK KEDUA sebagai dosen tamu atau dosen praktisi di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk mengajar mata kuliah terkait keuangan syariah dengan jangka waktu minimal 6 bulan 1 kali.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		Y

2. **Penelitian dan Pengabdian:** Kolaborasi dalam penelitian bersama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan data dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
3. **Pelatihan dan Workshop:** Penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan pelatihan bersama di bidang perbankan/keuangan syariah.
4. **Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan Syariah:** Pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah oleh sivitas akademika PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan dari setiap ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Implementation Arrangement* (IA) tersendiri, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2026–2030) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 18 Desember 2025

PIHAK KESATU
BSI KCP TANGERANG CITY



Ilhamsyam
Branch Manager

PIHAK KEDUA
KAPRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSITUT DAARUL QURAN JAKARTA

Rizki Dwi Anggraini, S.E., M.Ak
Kaprodi

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		✓